

**PENGARUH PENCAIRAN ATAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

**Dwiyatmoko Pujiwidodo**

Program Studi Manajemen Perpajakan  
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta  
[dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id](mailto:dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id)

**ABSTRACT**

*A source of revenue from the tax is the most potential to increase state revenue each year. To increase tax revenues is then held tax collection. But in doing this tax the government often find some obstacles. One of them is the tax arrears. To overcome these obstacles it is necessary to collection action. In this study the authors used quantitative analysis, determination, regression and hypothesis testing, which became independent variable in this study is liquefaction top billing with a letter of reprimand (X1), liquefaction top billing forced letter (X2), and the dependent variable is the tax revenue (Y). This research was conducted in KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. The purpose of this study was to determine the effect of liquefaction top billing with warning letters and letters to tax revenues forced the period January 2012 to December 2014. The results of this study is that the disbursement letter of reprimand and forced letter effect on tax revenue. It can be seen from the test results f simultaneously that show the results of 0.000 ( $<0.05$ ), which showed no significant effect. The amount of R square of 0.426 which only shows that the melting of the top billing with a letter of reprimand and forced only effect of 0.426% of the tax revenue, while 99.574% influenced by other variables*

*Keywords : Warning Letter, Letter Forced, Tax Revenue*

## I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Upaya peningkatan penerimaan di sektor pajak telah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan, dengan cara terus menerus melakukan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Tindakan berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak, serta tindakan berupa penagihan aktif seperti penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang sitaan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih optimal

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah :

1. Apakah pencairan atas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Seberapa kuat pengaruh pencairan atas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penagihan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak mendefinisikan penagihan pajak sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

#### A. Dasar Penagihan Pajak

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan

bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan Dasar Penagihan Pajak

**B. Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.

Suandy (2008:173) mengatakan bahwa 2 kelompok penagihan pajak, yaitu :

**1. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari


belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

**2. Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan Pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari, yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

**C. Tahapan Penagihan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, maka tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini :



Gambar 1 : Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

**2.2. Surat Teguran**

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya

Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam Undang-Undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti

yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis”. Sementara Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”.

Arsil (2014:28) mengatakan bahwa penerbitan surat teguran dilakukan oleh seksi penagihan, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak (SKP) / Surat Tagihan Bea (STB) dan meminta persetujuan Kepala Seksi ntk diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui sistem informasi DJP.
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memberikan persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum

### 2.3. Surat Paksa

Faisal (2009:210) mendefinisikan surat paksa sebagai suatu produk hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial serta kedudukan yang sama dengan *groose* akte, yaitu setiap putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keterlibatan surat paksa dalam penagihan pajak merupakan manifestasi dari hakikat pajak sebagai pungutan yang bersifat dapat dipaksakan.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 menyebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 menyebutkan bahwa surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah

meninggal dunia dan harta wasiat belum dibagi.

4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta wasiatnya telah dibagi.

Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 menyebutkan bahwa surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

### 2.4. Penerimaan Pajak

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Rahayu (2010:27) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu :

1. Kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat

- penting dalam upaya optimalisasi dalam penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara tentang rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
  6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, efektif, alam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

### III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Peneliti menguji pengaruh penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. Konsep Dasar Perhitungan  
 Penulis menggunakan beberapa pengujian yang dibantu oleh program SPSS versi 22. Pengujian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Uji Korelasi Sederhana  
 Sugiyono (2012:228) menyatakan bahwa uji korelasi sederhana digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.

Tabel 1 : Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,01-0,199	Sangat rendah
0,20-0399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan dan kekuatan antar dua variabel. Rentangan nilai koefisien korelasi adalah -1 dan +1. Jika koefisien korelasi bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bernilai positif (searah). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

besar variabel independen maka semakin besar pula variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Sedangkan kekuatan hubungan antara kedua variabel dapat dilihat jika nilai dari koefisien korelasi semakin mendekati nilai 0 (nol) maka kekuatan hubungan antara variabel tersebut semakin lemah, begitu pula sebaliknya. Selain menggunakan SPSS, korelasi sederhana dapat dihitung dengan MS.EXCEL dan rumus manual, yaitu:

$$r = \frac{n\sum Xi.Y - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{[n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2][n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi.

- b. Uji Korelasi Berganda  
 Sugiyono (2012:231) mengatakan bahwa korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan variabel dependen. Dalam uji korelasi ganda dengan dua variabel bebas ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) dan variabel terikat ( $Y$ ), hubungan antara ke dua variabel bebas dan secara bersama-sama tidak sama dengan menggabungkan masing-masing hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau  $R \neq r_1 + r_2$   
 Oleh karena itu untuk mencari R dapat menggunakan rumus:

$$R = \sqrt{\frac{b_1 \sum X_1.Y + b_2 \sum X_2.Y}{\sum Y^2}}$$

Keterangan:

R = Koefisien Korelasi Berganda.

- c. Uji Koefisien Determinasi  
 Sugiyono (2012:221) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen (X) terhadap

variabel dependen (Y) dapat diketahui dari nilai R-square ( $R^2$ ) yang terdapat dalam tabel model *summary* hasil dari analisa data SPSS. Persamaan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai  $R^2 > 0,50$  artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- Apabila nilai  $R^2 < 0,50$  artinya ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

#### d. Analisa Regresi

Sugiyono (2012:260) mendefinisikan regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X). Jika variabel independen terdiri dari satu variabel disebut regresi linear sederhana, sedangkan apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka disebut regresi linear berganda". Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel

dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

- Persamaan regresi linear sederhana

$$Y = a + bX$$

- Persamaan regresi linear berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstanta)

b = angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, bila (-) arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Data Penelitian

#### A. Pencairan Atas Penagihan Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Rekapitulasi pencairan atas penagihan dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati periode Januari 2011 – Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Pencairan Atas Penagihan Dengan Surat Teguran

Tahun \ Bulan	2012	2013	2014
Januari	5.013.572	103.492.989	199.325.144
Februari	7.314.105	285.367.745	321.557.591
Maret	6.955.072	538.968.914	503.452.836
April	6.955.072	638.822.186	608.481.043
Mei	6.955.072	748.144.151	805.116.678
Juni	6.955.072	854.993.810	963.771.375
Juli	6.955.072	1.025.746.316	1.152.722.971
Agustus	6.955.072	1.273.097.325	1.272.596.956
September	6.955.072	1.432.777.388	1.404.074.065
Oktober	6.955.072	1.718.648.135	1.404.074.065
November	6.955.072	1.892.566.633	1.994.778.100
Desember	6.955.072	2.146.567.419	2.938.888.869
Total	69.550.720	12.270.332.277	13.047.956.958

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Tabel 3 : Pencairan Atas Penagihan Dengan Surat Paksa

Bulan \ Tahun	2012	2013	2014
	Januari	0	413.971.954
Februari	13.050.286	1.141.470.979	1.286.230.366
Maret	13.830.812	1.204.871.272	2.013.811.345
April	13.830.812	1.604.284.356	2.433.924.173
Mei	3.245.849.474	2.041.572.218	2.892.741.122
Juni	3.245.849.474	2.468.970.854	3.262.934.946
Juli	3.245.849.474	3.151.980.880	3.703.822.003
Agustus	3.931.075.651	4.141.384.914	3.983.527.967
September	4.027.344.052	4.780.105.168	4.290.307.889
Oktober	4.737.089.127	5.923.588.154	4.290.307.889
November	5.057.295.417	6.614.750.199	5.989.761.215
Desember	5.628.111.168	5.628.111.168	8.192.686.344
Total	33.146.125.461	37.559.619.183	41.053.824.893

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

- B. Penerimaan Pajak periode Januari 2011 – Desember 2014 adalah Rekapitulasi Penerimaan Pajak pada Kantor sebagai berikut : Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati

Tabel 4 : Penerimaan Pajak tahun 2011 – 2014

Bulan \ Tahun	2012	2013	2014
	Januari	34.199.766.794	40.232.161.599
Februari	44.962.231.687	44.035.068.435	51.861.770.696
Maret	66.175.770.902	50.279.121.835	63.574.581.491
April	69.800.233.189	53.075.480.599	85.391.947.334
Mei	47.730.479.148	54.406.926.847	59.722.317.910
Juni	45.073.323.420	51.022.594.469	78.128.610.518
Juli	65.849.688.014	54.459.008.807	82.520.999.681
Agustus	40.334.901.530	51.669.201.703	70.525.716.390
September	63.927.637.036	62.525.645.104	45.788.107.160
Oktober	41.020.386.364	70.860.910.567	91.821.523.396
November	56.416.941.493	95.308.480.240	77.546.041.861
Desember	110.721.699.638	267.730.069.147	210.930.810.827
Total	607.051.060.734	811.337.439.318	865.950.656.568

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

- C. Tabel Penolong dalam tabel penolong ini disederhanakan dalam Tabel penolong digunakan untuk jutaan rupiah. mempermudah dalam proses perhitungan. Data

Tabel 5 : Tabel Penolong

No	Tahun	Bulan	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y
1	2012	Januari	5,01	0,00	34.199,77
2		Februari	7,31	13,05	44.962,23
3		Maret	6,96	13,83	66.175,77
4		April	6,96	13,83	69.800,23
5		Mei	6,96	3245,85	47.730,48
6		Juni	6,96	3245,85	45.073,32
7		Juli	6,96	3245,85	65.849,69
8		Agustus	6,96	3931,08	40.334,90
9		September	6,96	4027,34	63.927,64
10		Oktober	6,96	4737,09	41.020,39
11		November	6,96	5057,30	56.416,94
12		Desember	6,96	5628,11	110.721,70
13	2013	Januari	103,49	413,97	40.232,16
14		Februari	285,37	1.141,47	44.035,07
15		Maret	538,97	1.204,87	50.279,12
16		April	638,82	1.604,28	53.075,48
17		Mei	748,14	2.041,57	54.406,93
18		Juni	854,99	2.468,97	51.022,59
19		Juli	1.025,75	3.151,98	54.459,01
20		Agustus	1.273,10	4.141,38	51.669,20
21		September	1.432,78	4.780,11	62.525,65
22		Oktober	1.718,65	5.923,59	70.860,91
23		November	1.892,57	6.614,75	95.308,48
24		Desember	2.146,57	5.628,11	267.730,07
25	2014	Januari	199,33	797,30	60.073,90
26		Februari	321,56	1.286,23	51.861,77
27		Maret	503,45	2.013,81	63.574,58
28		April	608,48	2.433,92	85.391,95
29		Mei	805,12	2.892,74	59.722,32
30		Juni	963,77	3.262,93	78.128,61
31		Juli	1.152,72	3.703,82	82.521,00
32		Agustus	1.272,60	3.983,52	70.525,72
33		September	1.404,07	4.290,31	45.788,11
34		Oktober	1.404,07	4.290,31	91.821,52
35		November	1.994,78	5.989,76	77.546,04
36		Desember	2.938,89	8.192,69	210.930,81
$\Sigma$			26.309,96	115.411,57	2.559.704,06

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Tabel 5 : Tabel Penolong

No	Tahun	Bulan	(X <sub>1</sub> ) <sup>2</sup>	(X <sub>2</sub> ) <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
1	2012	Januari	25,10	0,00	1.169.624.268,05
2		Februari	53,44	170,30	2.021.602.126,57
3		Maret	48,44	191,27	4.379.232.535,09
4		April	48,44	191,27	4.872.072.108,05
5		Mei	48,44	10.535.542,22	2.278.198.721,03
6		Juni	48,44	10.535.542,22	2.031.604.175,82
7		Juli	48,44	10.535.542,22	4.336.181.673,10
8		Agustus	48,44	15.453.389,97	1.626.904.158,01
9		September	48,44	16.219.467,48	4.086.743.155,97
10		Oktober	48,44	22.440.021,67	1.682.672.395,75
11		November	48,44	25.576.283,29	3.182.871.118,96
12		Desember	48,44	31.675.622,17	12.259.294.850,89
13	2013	Januari	10.710,18	171.371,16	1.618.626.698,27
14		Februari	81.436,04	1.302.953,76	1.939.087.389,90
15		Maret	290.488,66	1.451.711,72	2.527.989.907,97
16		April	408.090,99	2.573.714,32	2.817.006.577,23
17		Mei	559.713,46	4.168.008,06	2.960.114.032,02
18		Juni	731.007,90	6.095.812,86	2.603.304.690,31
19		Juli	1.052.163,06	9.934.977,92	2.965.783.770,18
20		Agustus	1.620.783,61	17.151.028,30	2.669.706.228,64
21		September	2.052.858,53	22.849.451,61	3.909.456.907,92
22		Oktober	2.953.757,82	35.088.918,49	5.021.268.566,03
23		November	3.581.821,20	43.754.917,56	9.083.706.359,91
24		Desember	4.607.762,76	31.675.622,17	71.679.390.382,20
25	2014	Januari	39.732,45	635.687,29	3.608.873.461,21
26		Februari	103.400,83	1.654.387,61	2.689.643.187,53
27		Maret	253.461,90	4.055.430,72	4.041.727.222,18
28		April	370.247,91	5.923.966,57	7.291.785.124,80
29		Mei	648.218,21	8.367.944,71	3.566.755.506,18
30		Juni	928.852,61	10.646.712,18	6.104.079.700,53
31		Juli	1.328.763,40	13.718.282,59	6.809.715.441,00
32		Agustus	1.619.510,76	15.868.431,59	4.973.877.181,52
33		September	1.971.412,56	18.406.759,90	2.096.551.017,37
34		Oktober	1.971.412,56	18.406.759,90	8.431.191.535,11
35		November	3.979.147,25	35.877.224,86	6.013.388.319,68
36		Desember	8.637.074,43	67.120.169,44	44.491.806.607,26
	Σ		39.802.392,07	519.872.209,37	253.841.837.102,28

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)



Tabel 6 : Tabel Penolong

No	Tahun	Bulan	X <sub>1</sub> Y	X <sub>2</sub> Y	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>
1	2012	Januari	171.340,85	0,00	0,00
2		Februari	328.673,90	586.757,10	95,40
3		Maret	460.583,36	915.210,90	96,26
4		April	485.809,60	965.337,18	96,26
5		Mei	332.204,14	154.925.978,51	22.591,12
6		Juni	313.710,31	146.301.235,72	22.591,12
7		Juli	458.313,84	213.738.216,29	22.591,12
8		Agustus	280.730,90	158.559.718,69	27.360,32
9		September	444.936,37	257.458.341,68	28.030,29
10		Oktober	285.501,91	194.317.279,27	32.970,15
11		November	392.661,90	285.317.390,66	35.198,81
12		Desember	770.623,03	623.153.906,99	39.171,65
13	2013	Januari	4.163.626,24	16.654.907,28	42.841,76
14		Februari	12.566.287,93	50.264.711,35	325.741,29
15		Maret	27.098.937,31	60.579.803,31	649.388,78
16		April	33.905.678,13	85.147.931,05	1.024.846,15
17		Mei	40.704.000,61	111.075.556,08	1.527.380,18
18		Juni	43.623.804,22	125.973.244,03	2.110.944,66
19		Juli	55.861.329,51	171.653.710,34	3.233.143,49
20		Agustus	65.780.058,52	213.981.791,50	5.272.390,88
21		September	89.585.500,81	298.879.484,82	6.848.846,01
22		Oktober	121.785.102,97	419.750.977,87	10.180.577,95
23		November	180.377.969,99	630.441.768,08	12.518.877,41
24		Desember	574.701.336,36	1.506.814.284,27	12.081.132,08
25	2014	Januari	11.974.530,49	47.896.920,47	158.925,81
26		Februari	16.676.670,76	66.706.164,43	413.600,12
27		Maret	32.006.622,30	128.027.124,95	1.013.852,64
28		April	51.959.293,74	207.837.174,94	1.480.991,64
29		Mei	48.083.634,28	172.761.143,96	2.329.002,83
30		Juni	75.298.010,46	254.928.185,43	3.144.714,05
31		Juli	95.123.607,12	305.642.930,22	4.269.467,39
32		Agustus	89.751.031,27	280.940.616,13	5.069.427,55
33		September	64.289.711,61	196.445.186,21	6.023.895,56
34		Oktober	128.923.841,59	393.942.785,47	6.023.895,56
35		November	154.687.289,67	464.482.168,55	11.948.253,45
36		Desember	619.902.448,20	1.728.090.737,78	24.077.414,71
		Σ	2.643.555.414,21	9.975.158.681,51	122.000.344,42

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

#### 4.2. Pengaruh Pencairan Atas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati

##### A. Analisa Koefisien Korelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen yakni pencairan atas penagihan dengan surat teguran

(X<sub>1</sub>), dan pencairan atas penagihan dengan surat paksa (X<sub>2</sub>) secara bersama-sama terhadap variabel dependen yakni penerimaan pajak (Y). Berikut hasil uji korelasi berganda dengan SPSS versi 22:

Tabel 7 : Analisa Koefisien Korelasi

		Correlations		
		Pencairan Surat Teguran	Pencairan Surat Paksa	Penerimaan Pajak
Pencairan Surat Teguran	<i>Pearson Correlation</i>	1	,678**	,636**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,000	,000
	N	36	36	36
Pencairan Surat Paksa	<i>Pearson Correlation</i>	,678**	1	,539**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000		,001
	N	36	36	36
Penerimaan Pajak	<i>Pearson Correlation</i>	,636**	,539**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,001	
	N	36	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa r = 0,678. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara pencairan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi atau koefisien determinasi (r<sup>2</sup>) yang nilainya berada diantara nol dan satu. Besarnya nilai koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Berikut adalah hasil dari data yang diolah penulis menggunakan SPSS versi 22.

B. Analisa Koefisien Determinasi

Kekuatan pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

Tabel 8 : Analisa Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,652 <sup>a</sup>	,426		,391	35356,61206

a. Predictors: (Constant), Pencairan Surat Paksa, Pencairan Surat Teguran

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*r square*) sebesar 0,426 atau dapat dihitung dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi yakni 0,652<sup>2</sup>. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,426 atau 42,6% menunjukkan bahwa sebesar 42,6% penerimaan pajak dipengaruhi oleh pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa, sedangkan 57,4% dipengaruhi variabel lain.

C. Analisa Persamaan Regresi

Analisa ini dilakukan untuk menentukan model regresi pengaruh pencairan atas penagihan dengan surat teguran, dan pencairan atas penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Dibawah ini hasil uji persamaan regresi yang dilakukan penulis menggunakan SPSS versi 22

Tabel 9 : Analisa Regresi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	35466,623	11003,363		3,223	,003
	Pencairan Surat Teguran	29,548	10,605	,500	2,786	,009
	Pencairan Surat Paksa	4,380	3,929	,200	1,115	,273

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda:

$$Y = 35466,623 + 29,548 X_1 + 4,380 X_2$$

Dimana:

- Y' = Penerimaan Pajak  
 X<sub>1</sub> = Pencairan Surat Teguran  
 X<sub>2</sub> = Pencairan Surat Paksa

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Hasil diatas memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi pencairan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan maka besarnya penerimaan pajak diprediksi sebesar 35466,623 berdasarkan nilai konstanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi pencairan surat teguran (b<sub>1</sub>) = 29,548

menunjukkan setiap penambahan atau penurunan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan pajak sebesar 29,548 satuan. Demikian juga dengan nilai koefisien regresi pencairan surat paksa (b<sub>2</sub>) = 4,380 menunjukkan setiap penambahan atau penurunan satu satuan surat paksa maka akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan pajak sebesar 4,380 satuan.

#### D. Analisa Uji Simultan (f)

Uji serempak atau uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Berikut hasil uji simultan oleh penulis menggunakan SPSS versi 22

Tabel 10 : Analisa Uji Simultan (f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30585343772,667	2	15292671886,334	12,233	,000 <sup>b</sup>
	Residual	41252970550,383	33	1250090016,678		
	Total	71838314323,050	35			

a. *Dependent Variable* : Penerimaan Pajak

b. *Predictors: (Constant)*, Pencairan Surat Paksa, Pencairan Surat Teguran

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan hasil uji simultan kita melihat bahwa F hitung adalah 12,233, sedangkan nilai F tabel didapatkan dengan melihat tabel distribusi F. Untuk menentukan F tabelnya perhatikan bahwa banyaknya data adalah 36 (dari Januari 2012-Desember 2014) sedangkan jumlah variabel bebasnya 2, sehingga d<sub>f</sub> pembilang adalah 2 dan d<sub>f</sub> penyebut adalah (36-2=34) pada α=0,05. Karena F hitung < F tabel (12,233<3,276) maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>3</sub> diterima, artinya secara simultan pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Pengaruh signifikansi semua variabel independen terhadap variabel dependen juga diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi pada hasil pengolahan data dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila signifikansi pada tabel 10 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai sig. tabel 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>3</sub> diterima, artinya secara simultan variabel pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

## V. PENUTUP

Berdasarkan analisis data maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji korelasi / hubungan antara pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat tingkat korelasi / hubungan sebesar 0,678 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05.
2. Nilai koefisien determinasi antara pencairan surat teguran dan pencairan surat paksa terhadap penerimaan pajak sebesar 0,426 atau 0,426%. Nilai tersebut berarti bahwa sebesar 0,426% penerimaan pajak dipengaruhi oleh pencairan surat teguran sedangkan 99,574% dipengaruhi variabel lain.
3. Berdasarkan uji persamaan regresi pencairan atas penagihan dengan surat teguran dan pencairan atas penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda  $Y' = 35466,623 + 29,548 X_1 + 4,380 X_2$ . Nilai konstanta (a) adalah 35466,623 menunjukkan jika pencairan surat teguran (X<sub>1</sub>) dan pencairan surat paksa (X<sub>2</sub>) adalah sebesar 0, maka penerimaan pajak (Y) nilainya 34167,607. Dari persamaan ini juga dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien regresi variabel pencairan surat teguran (X<sub>1</sub>) (b<sub>1</sub>) = 4,275 menunjukkan setiap penambahan

4. atau penurunan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan pajak sebesar 4,275 satuan. Demikian juga dengan nilai koefisien regresi variabel pencairan surat paksa ( $X_2$ ) ( $b_2$ ) = 2,548 menunjukkan setiap penambahan atau penurunan satu satuan surat paksa maka akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan pajak sebesar 2,548 satuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, Nelasti. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggalan Pajak Pada KKP Pratama Palopo. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa Dari Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus..
- Faisal, Gatot. 2009. *How to be smarter Tax Prayer* (Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas). Jakarta: Grasindo.
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Normal Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian Edisi. Bandung: Alfabeta.